

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Desa tersebut umumnya hadir dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan Indonesia.

Pembangunan desa merupakan langkah awal untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagaimana yang tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945. Titik berat daripada pembangunan desa pada dasarnya diletakkan pada bidang ekonomi. Adanya kesenjangan pembangunan antara kota dan desa mengakibatkan ketimpangan daripada pembangunan yang tidak merata. Dengan otonomi desa, maka desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menggerakkan perekonomian desa yaitu dengan menciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa tersebut.

Pengaturan mengenai BUMDesa diatur dalam Pasal 87 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDesa terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi, se usai menjadi pembicara pada kegiatan BUMDesa *talk* Senin (13/11) di Hotel Swiss Bellin Saripetojo, Purwosari, Solo mengatakan bahwa jumlah BUMDesa se-Indonesia mencapai 22.000, itu jauh meningkat dibandingkan jumlah tahun sebelumnya 18.000 (<https://www.jawapos.com/read/2017/11/14/168384/pengembangan-bumdes-di-kota-ini-perlu-dukungan-dana-desa>). Namun pada kenyataannya, kenaikan BUMDesa yang signifikan tersebut memberikan kesulitan pemerintah dalam pengucuran dana terhadap BUMDesa serta kuota pendampingan untuk setiap BUMDesa yang belum tersebar secara merata di setiap desa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini juga sedang menggalakkan BUMDesa. Di Sumatera Utara tercatat telah terbentuk sebanyak 173 BUMDesa. Walaupun demikian, tetap saja terbentuknya BUMDesa di suatu desa banyak mengalami kendala yang berujung pada kepasifan BUMDesa tersebut. Tidak

hanya itu mengingat bahwa sumber daya manusia di desa saat ini relatif rendah mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya kinerja BUMDesa. BUMDesa yang telah terbentuk dan memiliki banyak unitpun belum tentu mendapatkan keuntungan yang seimbang dari besarnya modal serta kerja yang dijalankan. Fenomena seperti ini sering terjadi pada BUMDesa yang bergandengan dengan pihak swasta. BUMDesa yang merupakan lembaga lama namun baru digalakkan terkesan dimanfaatkan oleh pihak swasta.

Salah satu BUMDesa di Sumatera Utara yang sudah terbentuk adalah BUMDesa Mandiri. BUMDesa Mandiri dibentuk oleh Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. BUMDesa ini dibentuk pada tahun 2014. Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mandiri Desa Gudang Garam, Pasal 2 menyatakan bahwa bidang usaha BUMDesa Mandiri terbagi menjadi dua, *pertama* bentuk usaha jangka pendek dengan tujuh unit usaha yaitu pasar desa, simpan pinjam, peralatan pesta, pengelolaan sarana air bersih, sumplayer obat-obatan dan pupuk, sembako, jasa rekening listrik. *Kedua*, bentuk usaha jangka panjang dengan sembilan unit usaha yaitu industri kecil dan rumah tangga, perdagangan, peternakan, perkebunan, agrobisnis, pertambangan, pertanian dan jasa konstruksi. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan hingga saat ini BUMDesa Mandiri masih memiliki empat unit usaha yang sudah beroperasi dan satu unit usaha yang belum beroperasi. Empat unit usaha tersebut yaitu unit air bersih, unit agen BNI 46, unit air isi ulang RO dan unit penyewaan teratak pesta. Sedangkan satu unit usaha yang tidak beroperasi yaitu unit minuman mineral *cup*.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan beberapa masalah yang dialami pada BUMDesa Mandiri tersebut, yaitu pada kemacetan usaha dagang. Kemacetan usaha dagang tersebut disebabkan karena kapasitas pengelola atau para karyawan yang bekerja di BUMDesa. Hal demikian dikarenakan para karyawan BUMDesa memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengurus BUMDesa, sehingga pengelolaan oleh pengurus BUMDesa di setiap unit BUMDesa Mandiri tersebut tidak maksimal. Kemudian, terdapat pengelola BUMDesa yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan yang diembannya sehingga terjadi rangkap pekerjaan pada beberapa pengelola.

Terkait tidak efektifnya pengurus BUMDesa yang bekerja di BUMDesa juga terlihat dari proses pembuatan izin dagang yang lama. Pengurus BUMDesa tidak dapat menemukan cara cepat untuk mendapatkan izin dagang minuman mineral *cup*, sehingga sampai saat ini proses izin dagang tersebut berujung pada pembiaran yang berlarut yang mengakibatkan tidak beroperasinya mesin pembuatan minuman mineral dalam kemasan *cup*. Tidak hanya itu, persaingan ketat juga terjadi pada BUMDesa dengan pedagang pendatang yang sebelumnya telah mengedarkan air bersih kepada masyarakat Desa Gudang Garam. Pengurus BUMDesa belum dapat menemukan cara efektif untuk dapat bersaing dengan pedagang lain. Sehingga salah satu cara yang diupayakan oleh pengurus BUMDesa untuk menangani persaingan tersebut yaitu menurunkan seluruh harga baik harga air bersih, air mineral galon serta harga penyewaan teratak. Hal demikian, berdampak pada keuntungan BUMDesa yang masih relatif kecil.

BUMDesa Mandiri terletak di belakang kantor Pemerintah Desa Gudang Garam. Kondisi sekretariat BUMDesa Mandiri masih kurang cukup luas dengan pengoperasian 2 unit usaha yang telah berjalan di lokasi tersebut yaitu unit usaha air isi ulang RO dan unit air bersih. Kendala yang akan dihadapi mendatang adalah saat unit usaha air mineral dalam kemasan *cup* sudah dapat beroperasi. BUMDesa Mandiri terkendala pada kondisi bangunan tempat unit usaha akan berlangsung.

Desa Gudang Garam terdiri dari 3 dusun. Mayoritas masyarakat Desa Gudang Garam adalah petani. Tingkat ekonomi masyarakat Desa Gudang Garam yaitu menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rata-rata SMP sederajat. Begitu pula dengan pengurus BUMDesa tingkat pendidikan rata-rata adalah SMP sederajat. Berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, menggambarkan bahwa BUMDesa Mandiri memerlukan sumberdaya manusia yang profesional untuk dapat mengelola unit-unit usaha yang banyak sesuai dengan peraturan desa yang telah disepakati. Permasalahan yang diakibatkan rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BUMDesa Mandiri juga berdampak pada pengelolaan administrasi atau pembukuan yang dilakukan pengurus BUMDesa. Administrasi BUMDesa Mandiri masih dilakukan secara manual. Terlebih lagi, ada beberapa pengurus BUMDesa yang masih belum paham akan tugas yang diembannya. Sehingga seluruh administrasi dan keuangan dikerjakan oleh Direktur BUMDesa.

Desa Gudang Garam merupakan desa yang dikelilingi oleh desa perkebunan dan memiliki potensi tanah yang cukup subur. Akan tetapi sampai saat ini BUMDesa Mandiri belum dapat menggerakkan kinerjanya dalam

memanfaatkan potensi alam dan aset desa yang ada di Desa Gudang Garam. Sehingga dengan empat unit usaha yang telah berjalan selama tiga tahun serta keuntungan yang relatif kecil dimana keuntungan tersebut kemudian dibagi lagi untuk menggaji pegawai berdampak pada keefektifan dan efisiensi kinerja BUMDesa sehingga BUMDesa masih sedikit berkontribusi kepada PADesa.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat tertarik untuk meneliti tentang BUMDesa Mandiri dengan mengambil Judul **“Efektivitas dan Efisiensi BUMDesa dalam Kemandirian Ekonomi Desa di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Peningkatan BUMDesa yang signifikan memberikan kesulitan pemerintah dalam pengucuran dana dan pendamping terhadap BUMDesa..
2. Sumber daya manusia Desa Gudang Garam yang rendah sehingga BUMDesa sulit mengembangkan unit usaha baru.
3. BUMDesa Mandiri belum bisa memanfaatkan potensi alam dan aset desa yang ada di Desa Gudang Garam.
4. Efektivitas dan efisiensi Badan Usaha Milik Desa dalam kemandirian ekonomi desa.

### **C. Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah: “efektivitas dan efisiensi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.”

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal pokok yang menjadi bahasan dalam suatu penelitian. Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas dan efisiensi BUMDesa Mandiri dalam kemandirian ekonomi di Desa Gudang Garam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi BUMDesa dalam kemandirian ekonomi desa di Desa Gudang Garam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan telah tercapai maka dapat dipastikan hasil tersebut dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir lebih luas khususnya di bidang politik, sosial dan budaya.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi yang membutuhkan.
3. Bagi para mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang politik khususnya kajian politik lokal dengan fenomena yang terjadi saat ini.
4. Bagi Desa Gudang Garam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan ekonomi desa.
5. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat lebih manfaat serta tujuan dari BUMDesa sebagai pembangunan ekonomi desa.